

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK

PKPU NO. 4 TAHUN 2024, 4 HLM.

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PPK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- ABSTRAK:
- Peraturan ini berdasarkan Peraturan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas kesekretariatan di Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pendukung pada Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Sekretaris No. 123 Tahun 2023.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, Mengangkat Tenaga Pendukung pada Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, Masa kerja PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2024 s.d 4 April 2024, Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendukung pada Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 bertanggung jawab pada Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Surat Keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Kerja oleh Sekretaris PPK pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- CATATAN:
- Peraturan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2024.
 - Lamp : 1 Halaman.